



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1105, 2014

KEMENPAREKRAF. SPA. Standar Usaha.
Sertifikasi. Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Spa;
 - b. Bahwa seiring dengan perkembangan pesat Usaha Spa, dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Spa, maka penyelenggaraan Usaha Spa wajib memenuhi standar usaha;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Spa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA SPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

2. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
3. Standar Usaha Spa adalah rumusan kualifikasi Usaha Spa dan/atau klasifikasi Usaha Spa yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa.
4. Sertifikasi Usaha Spa adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Spa untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spamelalui audit pemenuhanStandar Usaha Spa.
5. Sertifikat Usaha Spa adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Spa yang telah memenuhi Standar Usaha Spa.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atausekelompok orang yang melakukankegiatanusaha pariwisata.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. MenteriadalahMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Spa; dan
- b. pedoman *best practice* sdalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Spa.

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penggolongan dan penyelenggara Usaha Spa;
- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Spa;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II
USAHA SPA

Pasal 4

Usaha Spa memiliki penggolongan sebagai berikut :

- a. Spa Tirta 3;
- b. Spa Tirta 2; dan
- c. Spa Tirta 1;

Pasal 5

Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI

USAHA SPA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Spa, wajib memiliki Sertifikat Usaha Spa dan melaksanakan sertifikasi Usaha Spa, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Spa, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Spa dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Spa

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Spa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Spa, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Spa, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Spa.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Spa.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Standar Usaha bagi Spa Tirta 3, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.
 - b. Standar Usaha bagi Spa Tirta 2, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 36 (tiga puluh enam) sub unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.
 - c. Standar Usaha bagi Spa Tirta 1, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Spa yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Spa Tirta 3.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Spa Tirta 2.
- (3) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Spa Tirta 1.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Spa tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Spa Tirta 3, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi Spa Tirta 2, maka Usaha Spa tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Spa Tirta 2.
- (2) Dalam hal Usaha Spa tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Spa Tirta 2, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi Spa Tirta 1, maka Usaha Spa tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Spa Tirta 1.
- (3) Dalam hal Usaha Spa tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Spa Tirta 1, maka Usaha Spa tersebut tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Spa.

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Spa, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Spa, sesuai penggolongan yang berlaku.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Spa dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Spa, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Spayang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Spa yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Spa.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Spa yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Spa.

BagianKetiga

Penilaian Mandiri

Pasal14

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Spa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Spa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Spa sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Spa bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Spa dan pelatihan teknis operasional Usaha Spa bagi tenaga kerja Usaha Spa.

Pasal 17

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Spa sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat(1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Spa.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Spa di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat UsahaSpa.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Spa; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tigapuluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Spa, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Spa dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Spa berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Usaha Spa termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Spa yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Spanya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat Usaha Spa yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Spa yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.

- (4) Terhadap Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2014

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR USAHA SPA

STANDAR USAHA SPA

A. Spa Tirta 3

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>), peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>), dan penguatan sistem tubuh (<i>revitalisasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi masing-masing: a. ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>); dan b. ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>).
			3.	Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>).
			4.	Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; c. pancuran air yang bisa diatur suhu dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>tekanannya;</p> <p>d. mandi uap; dan</p> <p>e. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang.</p>
			6.	<p>Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia dan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri non Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>), peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>), dan penguatan sistem tubuh (<i>revitalisasi</i>).</p>
			7.	<p>Terapi pijat (<i>massage</i>): paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan 2 (dua) jenis pijat dari negara lain.</p>
			8.	<p>Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah.</p>
			9.	<p>Terapi pikiran (<i>mind therapy</i>), meliputi:</p> <p>a. meditasi; dan</p> <p>b. olah peregangan otot atau relaksasi, terapi musik atau terapi warna.</p>
			10.	<p>Terapi panas (<i>thermal therapy</i>).</p>
			11.	<p>Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat</p>
			12.	<p>Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat.
			14.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; b. latihan pelenturan (<i>stretching</i>); dan c. yoga, <i>pilates</i> atau latihan koreksi postur (<i>postural exercise</i>).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik: a. di area publik, menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang terpusat; dan b. di dalam ruang perawatan, disesuaikan dengan kondisi tamu dengan menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang ada dalam ruang perawatan.
			16.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan dengan menggunakan alat pengatur lampu (<i>dimmer</i>).
			17.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur budaya Indonesia.
		D. Fasilitas Penunjang	18.	Ruang penerimaan tamu yang dilengkapi lobi.
			19.	Ruang makan dan minum.
			20.	Ruang bilas.
			21.	Ruang ganti pakaian.
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan:

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan, sabun dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) untuk toilet tamu pria.
			23.	Ruang olah fisik.
		E. Peralatan	24.	Pancuran air (<i>shower</i>).
			25.	Pancuran air dengan suhu dan tekanan yang bisa diatur (<i>veichy shower</i>).
			26.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			27.	Bak rendam (<i>bath tub</i>) dengan alat semprot (<i>nozzle</i>) atau <i>under water massage</i> .
			28.	Alat terapi air berupa semprotan air (<i>scoth hose</i> atau <i>kneipp</i>), alat untuk terapi lumpur (<i>fango</i> atau <i>mud</i>), dan terapi air laut (<i>thalaso</i>).
			29.	Alat <i>steam</i> (<i>steamer</i>).
			30.	Alat <i>facial</i> dengan 10 (sepuluh) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			31.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifyng lamp</i>).
			32.	Kursi cuci rambut (<i>hair wash</i> atau <i>wash bak</i>).
			33.	Alat <i>steam</i> rambut (<i>hair steamer</i>).
			34.	Alat untuk sterilisasi (<i>sterilizator</i>).
			35.	Alat untuk perawatan kaki (<i>foot bath</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			36.	Selimut panas (<i>heating blanket</i>).
			37.	Tensimeter digital.
			38.	Termometer air.
			39.	Peralatan untuk handuk panas (<i>hot cabin</i>).
			40.	Tempat penyimpanan barang tamu (<i>locker</i>).
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	<p>Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
			2.	<p>Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terapi air (<i>hydro therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>); f. rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>); g. wajah (<i>facial Spa</i>); h. terapi panas (<i>thermal therapy</i>); dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				i. olah fisik.
			3.	Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan makanan dan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Keamanan oleh satuan pengaman yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengaman yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			8.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN.	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan manajerial, supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			12.	Ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan,

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			13.	Dapur kecil (<i>pantry</i>) yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan yang berfungsi baik, dan tempat cuci peralatan/perlengkapan, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			14.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			15.	Ruang petugas keamanan.
			16.	Toilet untuk karyawan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Tempat penampungan sampah sementara.
			18.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			22.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				peraturan perundang-undangan
			23.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			25.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			26.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			27.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			28.	Gudang.

B. Spa Tirta 2

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>) dan peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>) dan wajah (<i>facial</i>), berupa ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) atau untuk pasangan (<i>couple room</i>).
			3.	Area perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			4.	Area perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; c. mandi uap; dan d. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur atau terapi dengan ganggang.
			6.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>) dan peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>).
			7.	Terapi Pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan 1 (satu) jenis pijat dari negara lain.
			8.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah.
			9.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; dan b. pelenturan (<i>stretching</i>).
			10.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat.
			11.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				atau tanpa alat.
			12.	Terapi pikiran (<i>mind therapy</i>) melalui olah peregangan otot atau relaksasi.
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) tanpa alat.
			14.	Terapi panas (<i>thermal therapy</i>).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik menggunakan system dan perangkat tata suara yang terpusat.
			16.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan dengan menggunakan alat pengatur lampu (<i>dimmer</i>).
			17.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 60% (enam puluh persen) unsur budaya Indonesia.
		D. Fasilitas Penunjang	18.	Ruang penerimaan tamu.
			19.	Area minum.
			20.	Area bilas.
			21.	Area ganti pakaian.
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita.
			23.	Area olah fisik.
		E. Peralatan	24.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			25.	Bak rendam dengan alat semprot (<i>nozzle bath tub</i>).
			26.	Alat <i>steam</i> (<i>Steamer</i>).
			27.	Alat <i>facial</i> dengan 4 (empat) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			28.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			29.	Kursi cuci rambut (<i>hair</i>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<i>wash atau wash bak).</i>
			30.	Alat untuk sterilisasi (<i>sterilizator</i>).
			31.	Alat untuk perawatan kaki (<i>foot bath</i>).
			32.	Selimut panas (<i>heating blanket</i>).
			33.	Tensimeter digital.
			34.	Termometer air.
			35.	Tempat penyimpanan barang tamu (<i>locker</i>).
			36.	Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
			2.	Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: a. terapi air (<i>hydro therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>tangan (<i>hand Spa</i>); f. rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>); g. wajah (<i>facial Spa</i>); h. terapi panas (<i>thermal therapy</i>); dan i. olah fisik.</p>
			3.	<p>Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.</p>
			4.	<p>Pelayanan makanan atau minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.</p>
			5.	<p>Pembayaran tunai dan/atau nontunai.</p>
			6.	<p>Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).</p>
			7.	<p>Keamanan oleh satuan pengamanan.</p>
			8.	<p>Penanganan keluhan tamu.</p>
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	<p>Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.</p>
			2.	<p>Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			12.	Area Karyawan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			13.	Dapur kecil (<i>pantry</i>) yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan yang berfungsi baik, dan tempat cuci peralatan/perlengkapan, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			14.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			15.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			16.	Tempat sampah.
			17.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			21.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, dan/atau faksimili.
			22.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			23.	Area ibadah dan perlengkapannya, bagi karyawan.
			24.	Gudang.

C. Spa Tirta 1

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>).
		B. Perawatan dan Layanan dengan Metode	3.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; dan b. mandi uap.
			4.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>).
			5.	Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia.
			6.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>) dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) jenis rempah.
			7.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) tanpa alat.
			8.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan Perawatan tangan (<i>hand Spa</i>) tanpa alat.
			C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	9.
		10.		Pengaturan cahaya sesuai dengan jenis perawatan.
		11.		Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 30% (tiga puluh persen)

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				unsur budaya Indonesia.
		D. Fasilitas Penunjang	12.	Area penerimaan tamu.
			13.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita.
			14.	Area bilas.
			15.	Area minum.
		E. Peralatan	16.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			17.	Alat <i>steam</i> (<i>Steamer</i>).
			18.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			19.	Tensimeter digital.
			20.	Termometer air.
			21.	Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa, meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
			2.	Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. terapi air (<i>air therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); dan e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Peraturan Perusahaan atau tata tertib.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya	6.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		Manusia (SDM)		dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			7.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan pelaksana.
			8.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	9.	Ruang kantor.
			10.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			11.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			12.	Tempat sampah.
			13.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, dan/atau faksimili.
			18.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU